

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Diperbanyak Oleh :

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2020

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dikembalikan;

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan Tuntutan Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
21. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 72);
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Kerugian Kabupaten adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
13. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Kabupaten.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Kabupaten.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disingkat TPKK adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Kabupaten.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Kabupaten yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Kabupaten.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Kabupaten menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Kabupaten dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh bupati/Kepala SKPKK dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Kabupaten

Pasal 2

Bupati sebagai PPKK berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Kabupaten yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 3

(1) PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang :
   a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Kabupaten;
   b. membentuk dan menetapkan TPKK;
   c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKK;
   d. memberitahukan indikasi Kerugian Kabupaten kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
   e. membentuk dan menetapkan Majelis;
   f. menetapkan SKP2KS;
   g. menetapkan SKP2K; dan
   h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Kabupaten.

(2) Tugas dan wewenang PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKK selaku bendahara umum kabupaten kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKK sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Kabupaten dilakukan oleh Kepala SKPKK.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) PPKK membentuk TPKK untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Kabupaten.
(2) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang :
    a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Kabupaten;
    b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Kabupaten;
    c. menghitung jumlah Kerugian Kabupaten;
    d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Kabupaten; dan
    e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPK yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKK, pejabat pada SKPKK sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1) TPKK membentuk sekretariat TPKK untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) Sekretariat TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPK yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 6

(1) PPKK membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Kabupaten.
(2) Penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
    b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
    c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekda, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKK yang dilaksanakan melalui sidang.

(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Kabupaten;
   b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
   c. memeriksa bukti yang disampaikan;
   d. melalui PPKK dapat meminta TPKK untuk melakukan pemeriksaan ulang;
   e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKK;
   f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik kabupaten;
   g. melaporkan hasil sidang kepada PPKK; dan
   h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Kabupaten.

(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
   b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Kabupaten kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
   c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
   d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Kabupaten.

(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKK;
   b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
   c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   d. memeriksa bukti;
   e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Kabupaten;
   f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
   g. melalui PPKK dapat meminta TPKK untuk melakukan pemeriksaan ulang;
   h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Kabupaten;
   i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik kabupaten;
   j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
   k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Kabupaten.

Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKK.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Kabupaten

Pasal 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Kabupaten bersumber dari :
   a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
   b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
   c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
   d. laporan tertulis yang bersangkutan;
   e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
   f. perhitungan ex officio; dan/atau
   g. pelapor secara tertulis.
(2) PPKK wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Kabupaten dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Kabupaten.

Pasal 11

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPK dilaksanakan oleh Kepala SKPK.
(2) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleh Sekda.
(3) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan kepala SKPK/kepala SKPKK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleh Sekda.
(4) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan Sekda, verifikasi atas informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
(5) Dalam hal informasi Kerugian Kabupaten melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Kabupaten dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 12

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Kabupaten.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim
Penyelesaian Kerugian Kabupaten

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Kabupaten sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKK membentuk TPKK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(2) TPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

(1) TPKK dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Kabupaten.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) TPKK menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Kabupaten kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

(1) TPKK memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.

(2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKK memperbaiki hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKK melampirkan tanggapan Pihak Yang

(4) Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

(5) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

(6) TPKK menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(7) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

(1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Kabupaten berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik kabupaten disebabkan oleh :
   a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
   b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Kabupaten yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
   a. dasar penugasan TPKK;
   b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Kabupaten;
   c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Kabupaten yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
   d. jenis obyek Kerugian Kabupaten;
   e. jumlah Kerugian Kabupaten;
   f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
   g. kesimpulan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Kabupaten yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :
   a. dasar penugasan TPKK;
   b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
   c. jumlah kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang;
   d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
   e. kesimpulan.

Pasal 18

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKK, PPKK atau Kepala SKPKK memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
   b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal Kepala SKPKK menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKK

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKK paling lama 2 (dua) hari kerja.

(4) Dalam hal PPKK atau Kepala SKPKK menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKK atau Kepala SKPKK.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Kabupaten dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 19

(1) Dalam hal PPKK atau Kepala SKPKK menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKK atau Kepala SKPKK segera menugaskan TPKK untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Kabupaten kepada Pihak Yang Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Kabupaten beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Kabupaten, TPKK mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Kabupaten dalam bentuk SKTJM.

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Kabupaten dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.

(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; jumlah Kerugian Kabupaten yang harus dibayar;
   b. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Kabupaten;
   c. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
   d. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan :
   a. daftar barang yang menjadi jaminan;
   b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
   c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.

(2) Dalam rangka penggantian Kerugian Kabupaten sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan

dan di bawah pengawasan PPKK.

Pasal 21

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Kabupaten berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
(2) Penggantian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kerugian Kabupaten sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Kabupaten paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Dalam hal Kerugian Kabupaten sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Kabupaten paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Kabupaten akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Kabupaten sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kabupaten.
(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kabupaten melalui kepala SKPKK selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKK paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
(4) Kepala SKPKK memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

(1) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
   a. keadaan kahar;
   b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
   c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Kabupaten dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKK segera menyampaikan laporan kepada PPKK atau Kepala SKPKK.
(2) PPKK atau Kepala SKPKK menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. perintah untuk mengganti Kerugian Kabupaten;
    c. jumlah Kerugian Kabupaten yang harus dibayar;
    d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Kabupaten; dan
    e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

(1) PPKK atau Kepala SKPKK menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) PPKK atau Kepala SKPKK membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKK dan PPKK atau Kepala SKPKK dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKK atau Kepala SKPKK kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Kabupaeten berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKK atau Kepala SKPKK dengan disertai bukti.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Kabupaten.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Kabupaten Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Kabupaten melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Kabupaten keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKK untuk melakukan :
    a. pembebasan penggantian Kerugian Kabupaten;
    b. penghapusan :
        1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
        2. uang dan/atau barang bukan milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKK :
    a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Kabupaten.
    b. mengusulkan penghapusan :
        1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
        2. uang dan/atau barang bukan milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Kabupaten;
    b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
   1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   2. uang dan/atau barang bukan milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKK berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 33

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada :
   a. Badan Pemeriksa Keuangan;
   b. Majelis; dan
   c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN KABUPATEN

Pasal 34

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Kabupaten, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya :
   a. barang milik kabupaten yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
   b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada :
   a. nilai buku; atau
   b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

(1) TPKK dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik kabupaten telah diasuransikan, nilai Kerugian Kabupaten dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga atau barang milik kabupaten akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Kabupaten, PPKK melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Kabupaten.
(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 38

(1) Kepala SKPKK melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Kabupaten kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. jumlah Kerugian Kabupaten yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
    c. tata cara pembayaran; dan
    d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Kabupaten yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
c. jumlah Kerugian Kabupaten yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Kabupaten yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKK memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Kabupaten yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKK memberikan teguran tertulis.
(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Kabupaten setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Kabupaten yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKK memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Kabupaten setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Kabupaten kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 45

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris menyetorkan ganti Kerugian Kabupaten ke rekening Kas umum kabupaten berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

(2) Penyetoran ganti Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
   a. bank;
   b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
   c. bendahara penerimaan.

(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum kabupaten paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKK melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Kabupaten.

Pasal 47

(1) Kepala SKPKK memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum kabupaten.

(2) Kepala SKPKK menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Kabupaten sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
   a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
   b. jumlah Kerugian Kabupaten yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
   c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Kabupaten;
   d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
   e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.

(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Kabupaten kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

Kepala SKPKK menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada :
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Kabupaten; dan
d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Kabupaten yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas kabupaten, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
(3) Bendahara umum kabupaten melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
    a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
    b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
    c. jumlah Kerugian Kabupaten yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 51

(1) Kepala SKPKK melaporkan penyelesaian Kerugian Kabupaten kepada Bupati.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Kabupaten.
(3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Kabupaten kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 53

(1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Kabupaten yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
(2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Kabupaten dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Qanun ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
(2) Kerugian Kabupaten yang terjadi sebelum berlakunya Qanun ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (4/167/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

I. UMUM

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan dan barang Milik Kabupaten, yang diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan Barang Milik Kabupaten dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).

Oleh karena itu, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan, maka setiap kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penyelesaian kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya kepada yang bersangkutan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, melalui Tuntutan Ganti Kerugian (TGR).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu memiliki suatu Qanun Aceh Barat Daya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang perundangan untuk dapat dijadikan acuan dalam mengatur penyelesaian Kerugian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mencakup keuangan dan Barang Milik Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.